

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASAR-
KAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh : Niki Ardianti

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, SH., M.H

Alamat : Jalan Kayangan Gg. Paus No.03 Kec. Mandau

Email : nikiardianty@yahoo.com

Violence in the home (domestic violence) is any act against someone, especially women, misery or suffering physical, sexual, psychological, and / or negligence of household including threat to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully in scope household. The scope of household in Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence include: a. Husband, wife, and children; b. People who have a family relationship with the person referred to in paragraph a by blood, marriage, dairy, care, and guardianship, were living in the household; and / or; c. People who are working to assist the household and living in the household. The problem of domestic violence from the beginning until now become a very interesting topic to be discussed in the problems kehidupan household. Domestic violence against domestic workers occurred in Pekanbaru City Police has increased every year. This was due to several factors that influence so that the law enforcement process in Pekanbaru City Police is still not effective.

The purpose of this thesis, namely: First, to determine enforcement against domestic workers as victims of crime in domestic violence in Pekanbaru City Police. Second, to determine the factors causing the lack of law enforcement in criminal domestic violence against domestic workers. This type of research can be classified in this type of sociological research. The research location is Pekanbaru City Police. Source data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, and review of the literature. After the collected data was then analyzed qualitatively using the deductive method of drawing conclusions from things that are common to the things that are special.

From the research, there are four factors that influence the process of law enforcement in Pekanbaru City Police. The first factor PKDRT Law enforcement still do not support the crime of domestic violence itself, because almost all domestic violence is considered as a complaint-based offense. Second, the lack of perception of the police in establishing the acts that qualify as felonies or misdemeanors. Third, do not support the means and facilities namely the lack of quality and quantity of personnel Unit PPA City Police Pekanbaru, poor room conditions Unit PPA terms of size, as well as the lack of the budget of the State in the implementation of a post mortem on the victim to support optimal law enforcement in Police Pekanbaru. Fourth, domestic workers are reluctant to give testimony related to the crime of domestic violence that is in nature.

Keywords: Enforcement - Law - PRT - Victims - Domestic Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Secara sepintas lalu manusia pun mengetahui, dalam berbagai hal dia mempunyai persamaan dengan orang lain, sedangkan dalam hal-hal lain dia mempunyai sifat-sifat yang khas dan berlaku bagi dirinya sendiri. Dari ayah, ibu dan saudara-saudaranya dia belajar tindakan-tindakan apa yang dibolehkan dan tindakan-tindakan apa yang terlarang.¹ Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.² Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara melalui Undang-Undang ini memasukkan pekerja rumah tangga ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Dewasa ini pekerja rumah tangga dianggap merupakan kelompok tambahan dalam komponen rumah tangga karena pekerja rumah tangga pada hakikatnya bukan merupakan kelompok keluarga dan hanya bekerja membantu dalam kegiatan rumah tangga. Kemudian karena kedudukannya sebagai komponen tambahan yang hanya membantu dan bekerja dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga sering menjadi korban tindak pidana kekerasan rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari dulu sampai saat ini menjadi topik yang sangat menarik untuk dibicarakan dalam persoalan kehidupan rumah tangga. Ironisnya kekerasan tersebut terjadi tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang namun lebih pada terjadinya dinamisasi dalam sebuah keluarga.³ Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴

Berdasarkan yang penulis dapatkan saat melakukan pra-riset di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1988, hlm. 1.

² Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.1

³ Emilda Firdaus, *Op.cit*, hlm. 29.

⁴ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

menangani perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap pekerja rumah tangga tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2015 dengan jumlah 4 kasus, 3 kasus masih dalam proses penyidikan dan 1 kasus SP3, sehingga dalam proses penegakan hukumnya masih belum efektif.

Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga masih banyak terjadi sampai saat ini di kehidupan masyarakat kita, berdasarkan temuan peneliti di lapangan masih terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yang tidak melaporkannya ke pihak berwajib di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan ini merupakan delik aduan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di beberapa lokasi atau tempat yang diteliti menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga masih sering terjadi, hal ini disebabkan karena pihak korban menolak untuk melaporkan suatu kekerasan yang menimpa pada dirinya sendiri kepada pihak yang berwajib, seperti memukul, mencubit, menjewer, hingga menampar pekerja rumah tangga baik yang sedang melakukan pekerjaan maupun tidak melakukan pekerjaan. Selanjutnya adanya rasa takut pada diri si korban karena pekerja rumah tangga masih tinggal satu atap dengan majikannya, para pekerja rumah tangga tersebut juga takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah lagi dari majikannya, serta pekerja rumah tangga pun tidak memiliki keluarga di Kota Pekanbaru, faktor utama bagi pekerja rumah tangga untuk tidak melaporkannya ke pihak berwajib adalah takut akan kehilangan pekerjaan yang telah di milikinya pada saat ini.

Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam bentuk penelitian dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pekerja rumah tangga sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penyebab lemahnya proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pekerja rumah tangga sebagai korban tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab lemahnya proses penegakan hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada rekan yang lain dan sebagai sumber data sekunder dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang penegakan hukum

terhadap pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Terselenggaranya Negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dan tidak ada kecualinya.⁵

Didalam hukum acara pidana juga sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam Negara hukum, dipandang perlu perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai dengan porsinya dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.⁶

Penegakan hukum sebagai-mana yang dikemukakan oleh Kadri Husin, adalah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengendalian, dan lembaga masyarakat atau dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana.⁷

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada

faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ;
- e. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁹

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.¹⁰ Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan

⁵ AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu dan pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Bandingkan dengan pengertian perbuatan pidana menurut sejumlah ahli hukum pidana Belanda berikut ini: Endeshe memberi defenisi perbuatan pidana seperti yang di kutip dalam buku Eddy O.S Hiariej sebagai *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederechtelijk is en aan schuld te wijten*. (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan dan dapat dicela).¹² Kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik berkaitan dengan perbuatan pidana, sedangkan melawan hukum dan dapat dipidana berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.¹³

Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:¹⁴

- a. Harus ada sesuatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;

- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana *viktimologi/victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).¹⁵ Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.¹⁶

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan dalam menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang dalam kerugian fisik, mental, maupun moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, di abaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas *probation*, pembinaan, permasyarakatan dan sebagainya.¹⁷

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 97.

¹² Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 122.

¹³ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁴ C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 37.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm.48.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 41.

oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah.¹⁸

- a) Setiap orang;
- b) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c) Kerugian ekonomi;
- d) Akibat tindak pidana.

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia di dunia. Penderitaan dalam menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, maupun moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan petugas *probation*, pembinaan, permasyarakatan dan sebagainya.¹⁹

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula terhadap korban mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya saja, tetapi korban dan saksi wajib dilindungi.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang di pakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, maka dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan yang

dilihat dari sifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terinci mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena instansi kepolisian ini mempunyai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Dimana penelitian menentukan responden dalam penelitian ini yaitu: Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Penyidik Pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* dan Wawancara.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data pokok yang penulis peroleh secara langsung dari sumber pertama (responden), dalam hal ini adalah aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm.10.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 41.

²⁰ *Ibid*, hlm. 34.

dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui perpustakaan yang bersifat mendukung data primer. Adapun jenis datanya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang bersumber dari bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berasal dari literatur buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Pencarian data dengan mengadakan tanya jawab langsung menggunakan daftar pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan materi peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Pencarian data, mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di pustaka Soeman HS Pekanbaru, pustaka Universitas Riau, dan pustaka

Fakultas Hukum Universitas Riau.

F. Analisa Data

Setelah diperoleh data dari data primer maupun data sekunder lalu data tersebut dipilah dan dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang di bahas. maka terlihat perbedaan maupun persamaan antara teori dan praktek. Setelah data tersebut disajikan, kemudian data tersebut di analisis dengan cara membandingkan dengan pendapat para ahli dan peraturan hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.²¹ Ketidakberhasilan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengalami peningkatan pada tahun 2015 yang berjumlah 4 kasus. Pada proses penyidikan terdapat 3 kasus dan 1 kasus yang sudah dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH selaku Penyidik pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa pada tahun 2015 masih terdapat 3 kasus yang sampai saat ini dalam proses penyidikan dikarenakan sulitnya mengumpulkan alat bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.²² Sedangkan berdasarkan pengaturan hukum sebagaimana rumusan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:²³

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Berdasarkan ketentuan waktu penyelesaian perkara dalam proses penyidikan sebagaimana tersebut diatas, pelaksanaan penyidikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga sangat jauh dari ketentuan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa peranan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak berjalan secara

optimal yang tentunya dapat merugikan pihak korban.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga”. Pasal 19 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempertegas kembali apa yang diatur di dalam Pasal 102 angka 1 KUHP “bahwa pihak kepolisian (baik itu penyidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan sehingga membuat terangnya suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga dan dapat menemukan serta menentukan pelakunya”.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH mengatakan bahwa dalam hal pembuktian pihak kepolisian kerap mengalami kesulitan untuk pengumpulan alat bukti terkhusus alat bukti saksi, karena rata-rata saksi dalam permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri adalah pihak keluarga dari majikannya sendiri, sehingga mereka enggan untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.²⁴ Sementara itu, *Visum Et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah untuk menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga. Namun, Kepolisian kerap lalai dalam hal

²² Wawancara dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH Subnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²³ Pasal 31 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH Subnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

melakukan Visum terhadap korban sehingga secara perlahan bekas luka sebagai bukti tindak pidana terjadi akan hilang dan alat bukti berupa Visum pun tidak terpenuhi. Hal tersebut tidak sesuai dengan unsur penegakan hukum yaitu kepastian hukum yang merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu serta tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara.²⁵

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:²⁶

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.²⁷

Berikut ini adalah peran Kepolisian dalam melindungi dan melayani korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak

korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.²⁸ Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil Kepolisian adalah:²⁹

- a) Memberikan perlindungan sementara pada korban;
- b) Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) Melakukan penyelidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga dengan inisial R, 15 tahun dan inisial SA, 17 tahun senada mengatakan bahwa pada proses tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, setelah memberikan keterangan kepada pihak penyidik dan dilakukannya pemeriksaan terhadap dirinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga maka R dan SA diperbolehkan kembali pulang kerumahnya.³⁰ Maka dapat dilihat bahwa pihak kepolisian kurang memperhatikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga di Kota Pekanbaru bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman terkhusus yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wawancara dengan R, korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga, Hari Sabtu, 3 Desember 2016, bertempat di Kontrakan Saudara Korban dan Wawancara dengan SA, korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga, Hari Rabu, 7 Desember 2016, bertempat di rumah majikan yang baru.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

²⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, hlm. 67

²⁷ *Ibid*, hlm. 68-69

dalam rumah tangga yaitu perempuan yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga di dalam lingkup rumah tangga. Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³¹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Aiptu Sri Kumala Sari di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pekerja rumah tangga masih kurang optimal hal tersebut dipengaruhi dari pekerja rumah tangga itu sendiri, di mana setelah korban melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kemudian korban menarik kembali aduannya sehingga menghambat kerja pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum terhadap pekerja rumah tangga tersebut dan pada akhirnya kepolisian pun sulit untuk memproses hal tersebut karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.³²

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menganggap tindak pidana kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga didalam lingkup rumah tangga merupakan hal yang biasa sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan dianggap wajar oleh pekerja rumah tangga. Kekerasan berbentuk fisik merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi pekerja rumah tangga yang secara konstitusi dijamin hak nya dalam memperoleh penghargaan martabat, penghidupan yang layak dan bahagia. Selain dirasakan secara fisik, perbuatan

kekerasan yang dirasakan sebenarnya berdampak ganda yaitu fisik dan psikis, dan hal ini dijamin oleh konstitusi untuk tidak terjadi serta apabila terjadi akan dilakukan penanganan secara hukum.

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya berbagai kejahatan di tengah-tengah masyarakat yang mengidentifikasi, bahwa korban demi korban akan terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar. Kerugian yang diderita oleh korban bukan hanya kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik yang susah bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang biasa timbul.³³ *Criminal justice system* yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan, sampai saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan kebijakan, kinerja, serta respon dilapangan, baik terhadap korban maupun pelaku. Kurangnya koordinasi antara tiga instansi dalam menangani berbagai kasus kejahatan termasuk kejahatan berbasis gender membuat *punishment* sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Pada pembahasan permasalahan penelitian ini, khusus membahas mengenai peranan Kepolisian khususnya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dalam hal penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga dimana Kepolisian harus melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar perkara selanjutnya dapat dilimpahkan ketahap selanjutnya yaitu kejaksaan. Namun, proses penegakan hukum

³¹ Mahrus Ali, *Loc.cit.*

³² Wawancara dengan Ibu Aiptu Sri Kumala Sari Subnit I PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³³ J.E Sahetapy, *Op.cit.*, hlm. 36.

korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga di Pekanbaru masih belum terselesaikan dengan baik sehingga tindak pidana tersebut tidak dapat mencapai penyelesaian penegakan hukum secara optimal.

B. Faktor Penyebab Lemahnya Proses Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Berbicara mengenai penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana tersebut di atas, namun terdapat beberapa faktor itu pula penyebab lemahnya proses penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi dasar penulis dalam mengkaji permasalahan yang di teliti adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.³⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Juniasti, SH di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengatakan bahwa lemahnya proses penegakan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yang dirumuskan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum dapat mendukung penegakan hukum sepenuhnya, sehingga dalam

pelaksanaannya hampir semua bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai delik aduan dan anggapan dari terjadinya suatu tindak pidana tersebut tidaklah menimbulkan akibat secara langsung terhadap fisik dan psikis korban kekerasan di dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dibuktikan sebelum adanya aduan atau laporan kepada pihak kepolisian.³⁵ Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, maka apabila telah terjadinya suatu perbuatan pidana akan segera diproses secara hukum. Hal ini tentunya mengakibatkan korban menjadi sulit untuk mendapatkan suatu keadilan, karena adanya ketentuan tersebut di atas yang seakan-akan melindungi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Maka dengan demikian, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berada dalam posisi yang lemah di mata hukum.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Penegak hukum adalah kalangan yang berkecimpung secara langsung dalam penegakan yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, yaitu mereka yang bertugas dibidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan permasyarakatan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH, mengatakan bahwa didalam rumusan

³⁵ Wawancara dengan Ibu AKP Juniasti, SH Kanit Idik VI PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁴ *Ibid.*

undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan hampir semua bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai delik aduan. Hal ini akan berdampak secara langsung terhadap penegak hukum khususnya kepolisian dimana kepolisian akan dianggap bersifat pasif dalam menangani kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga pihak kepolisian tidak dapat ikut campur langsung dalam menangani permasalahan masyarakat tak terkecuali pekerja rumah tangga yang di anggap permasalahan dalam lingkup rumah tangga³⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bribda Tiara Kurnia, mengatakan bahwa di dalam melakukan penegakan hukum sesuai yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum adanya persamaan persepsi dari pihak kepolisian dalam menetapkan apakah perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana ringan.³⁷

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.³⁸ Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.³⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aiptu Sri Kumala Sari, mengatakan bahwa masih minimnya kualitas dan kuantitas terhadap sumber daya manusia atau personel Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini, sehingga belum seutuhnya dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam melakukan penegakan hukum tersebut.⁴⁰

Sementara berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH selaku Penyidik pembantu Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengatakan bahwa terkait sarana dan fasilitas yang menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yaitu kondisi ruangan Unit PPA yang sangat minim dari segi ukuran. sudah seharusnya memiliki ruangan khusus namun saat ini belum adanya ruangan khusus di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melakukan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga.⁴¹

Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Juniasti, SH mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan perhitungan anggaran yang disiapkan oleh negara mendukung operasional pelaksanaan tugas Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Seperti dalam hal pembuktian, biaya *visum et*

³⁶ Wawancara dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH Subnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Bribda Tiara Kurnia Subnit I PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

³⁸ Ledy Diana, *Loc.cit.*

³⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Aiptu Sri Kumala Sari Subnit I PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Brigadir Junita Rahmadani, SH Subnit II PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

repertum harus di keluarkan oleh korban karena sudah menjadi ketentuannya, sedangkan bagi korban yang kurang mampu, dapat menjadi penghambat dalam mencari keadilan.⁴²

Ketersediaan sarana dan fasilitas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih sangat minim sehingga menyebabkan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga belum berjalan secara optimal.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;

Hukum diciptakan sebagai alat pengontrol perilaku manusia, meskipun dalam pelaksanaannya hukum harus bersifat memaksa namun banyak masyarakat tidak mengerti akan fungsi dari hukum itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat ketidaksadaran dan ketidakstrataan manusia terhadap hukum sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bribda Tiara Kurnia, memaparkan bahwa yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga adalah pihak korban kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Pertama, dalam hal yang paling sering terjadi adalah para pekerja rumah tangga enggan memberikan kesaksian untuk dirinya sendiri dengan kejadian apa yang telah menimpanya sehingga awalnya mereka memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Kedua, Pihak korban takut melaporkan kasusnya karena takut akan kehilangan

pekerjaannya, serta pekerja rumah tangga takut akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah lagi dari kekerasan sebelumnya. Bahkan ada salah satu korban yang sudah di amankan pihak kepolisian memilih untuk mencabut laporan dan kembali ingib bekerja dirumah majikannya. Ketiga, keterlambatan dari pihak korban melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang. Hal ini akan berpengaruh dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.⁴³

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga merupakan sesuatu yang masih belum dapat berjalan dengan baik sehingga menjadikan hukum tersebut sulit untuk ditegakkan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sulit untuk ditegakkan.

Maka dari itu perlu adanya peningkatan pengetahuan dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan pekerja rumah tangga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga dapat melindungi pekerja rumah tangga itu sendiri sesuai yang telah di atur oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENUTUP

⁴² Wawancara dengan Ibu AKP Juniasti, SH Kanit Idik VI PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Bribda Tiara Kurnia Subnit I PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Senin 21 November 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pekerja rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga setiap tahunnya. Pada Tahun 2015 hingga saat ini terdapat 3 Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yang masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
2. Faktor penyebab lemahnya proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga. *Pertama*, Faktor Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum mendukung penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, karena substansinya hampir semua kekerasan dalam rumah tangga di anggap sebagai delik aduan. *Kedua*, belum adanya persamaan persepsi pihak kepolisian dalam menetapkan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, berdasarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Ketiga*, tidak mendukungnya sarana dan fasilitas yaitu masih minimnya kualitas dan kuantitas personel Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, minimnya kondisi ruangan Unit PPA dari segi ukuran yang tidak memadai, serta kurangnya anggaran dari Negara

dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu melakukan *Visum Et Repertum* terhadap korban untuk mendukung optimalnya peranan kepolisian terhadap perlindungan perempuan dan anak agar mendukung operasional pelaksanaan tugas Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Keempat*, para pekerja rumah tangga enggan memberikan kesaksian kepada kepolisian terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya.

B. Saran

1. Hendaknya Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pekanbaru harus berkomitmen dan berinovasi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga serta berupaya aktif baik proses penyelidikan maupun penyidikan guna tercapainya penegakan hukum yang optimal.
2. Perlu adanya pengaturan yang lebih mendukung secara penuh mengenai penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga, yaitu pengkualifikasian yang jelas tentang tindak pidana berat atau tindak pidana ringan serta ketentuan mengenai delik aduan atau delik biasa agar dapat di proses secara tepat terhadap kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda, 2015, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Hiariej, Os, Eddy, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, Moerti Hadiati, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika.

J.E Sahetapy, J.E, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Jakarta.

Wisubroto, AL, dan Widiatama, G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal

Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di

Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 429.